



TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI MARAKNYA PENCURIAN DI SAMARINDA

Muhammad Abdillah Syahrani (1st)
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
abdisyahrani@gmail.com

Abstract

The criminal act of theft is one of the most common crimes in society and causes widespread public concern. In the city of Samarinda, theft cases have significantly increased in recent years, including aggravated theft and motor vehicle theft. This study aims to analyze the phenomenon of theft in Samarinda from a criminal law perspective, evaluate the existing legal regulations, and provide juridical recommendations for addressing this issue. The research uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data were obtained through literature review of legislation, court decisions, and documentation from the Samarinda City Police (Polresta Samarinda). The data were analyzed descriptively and analytically based on criminal law principles and doctrines, including the concept of criminal responsibility and mental disorders such as kleptomania. The findings indicate that internal factors such as psychological disorders and external factors such as economic inequality and weak security systems are the main causes of the increase in theft. Therefore, preventive approaches through legal education, strengthening of the justice system, and rehabilitation for mentally ill offenders are urgently needed.

Keywords: *theft, criminal law, Samarinda, kleptomania, criminal responsibility*

Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial. Di Kota Samarinda, kasus pencurian mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pencurian di Samarinda dari perspektif hukum pidana, mengevaluasi regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi yuridis terhadap penanggulangan kejahatan ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumentasi dari Polresta Samarinda. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada teori hukum pidana dan asas pertanggungjawaban pidana, termasuk tinjauan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan seperti kleptomania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti gangguan psikologis dan faktor eksternal seperti kesenjangan ekonomi serta lemahnya sistem keamanan menjadi penyebab utama meningkatnya tindak pencurian. Untuk itu, diperlukan pendekatan preventif melalui edukasi hukum, penguatan sistem peradilan, serta rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan mental.

Kata kunci: *pencurian, hukum pidana, Samarinda, kleptomania, pertanggung jawaban pidana*

I. Pendahuluan

Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.²

Pencurian merupakan tindak kejahatan yang banyak dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan ini seringkali menjadi topik utama dalam pemberitaan di berbagai media massa baik itu pada media elektronik ataupun media

² Pasal 476 UU 1/2023

cetak. Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa seseorang dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencurian apabila memenuhi empat unsur utama dalam pasal pidana pencurian. Pada unsur pertama yaitu individu ataupun sekelompok orang telah mengambil sesuatu, kemudian unsur kedua yaitu sesuatu yang diambil merupakan barang, selanjutnya unsur ketiga yaitu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dan unsur terakhir ialah barang tersebut ingin dimilikinya dengan cara melawan hukum. Keempat unsur utama tersebut dapat menjadi indikator bagi para aparat penegak hukum untuk mengetahui kapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara umum faktor penyebab terjadinya pencurian sama halnya dengan faktor penyebab kejahatan lainnya yang pada intinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. faktor internal umumnya bersumber dari dalam diri seseorang atau individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan masyarakat yang rendah, sedangkan faktor internal khusus berkaitan dengan keadaan psikologis atau kejiwaan, misalnya seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental atau kejiwaan yang diderita oleh seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, pada umumnya pertanggung jawaban pidana terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat kaitannya dengan persoalan ada atau tidaknya kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan. Oleh karena itu dalam hukum pidana terdapat asas prinsip tentang pertanggungjawaban pidana yaitu asas "*gen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*" (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Selain itu, di dalam hukum pidana juga tidak semua pelaku kejahatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana begitu juga dengan pelaku pencurian. Ada beberapa

alasan atau kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga tuntutan pidana yang seharusnya diterima oleh orang itu menjadi gugur atau terhapuskan. Salah satu contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ialah seseorang yang mengalami kondisi gangguan mental seperti kleptomania.

Pada dasarnya kleptomania adalah suatu dorongan yang berasal dari hati untuk mencuri milik atau kepunyaan harta benda orang lain demi kepuasan hatinya tentang mencuri itu dan bukan hasil dari yang dicuri. Seseorang yang mengalami gangguan kleptomania biasa mempunyai suatu kondisi dimana timbul hasrat yang tidak tertahankan untuk mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya serta hasrat ini tidak dapat hilang dan akan terus-menerus mengganggunya sampai keinginannya tersebut telah terpenuhi. Biasanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh para penderita gangguan kleptomania selalu spontan dan tidak terencana. Kemudian para penderita gangguan ini juga menganggap kegiatan mencurinya tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk uang, namun hanya sebagai suatu sarana untuk kepuasan pribadi dan kesenangan dirinya sendiri. Selain itu, ada beberapa ciri-ciri yang dapat menentukan seseorang mengalami gangguan kleptomania atau tidak, ciri tersebut terletak pada perilakunya yang umumnya menyimpang dan emosinya yang kadangkala cenderung tidak stabil. Secara umum apa yang dilakukan pencuri biasa dengan pencuri yang mengidap gangguan kleptomania adalah sama, namun yang membedakan adalah dari segi motif dan benda-benda yang diambil pun biasanya tergolong bukan benda yang berharga misalnya seperti korek api, pensil, pulpen, sandal, dan lain sebagainya.

Pada penelitian terdahulu seperti, Kisstyana Puji Utami (2021) – Meneliti penghapusan pidana terhadap pelaku pencurian yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan studi putusan PN Demak, kemudian Sally Nathalia Christie et al. (2021) – Membahas tinjauan kriminologis terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor dan Ezra Zachary Rakan Maoelana (2024) – Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang mengalami kleptomania berdasarkan studi kasus di PN Samarinda.

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana sehingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Selain itu, dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana atau alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Dilihat secara definisi bahwa alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dari dalam diri pelaku. Selanjutnya menurut Sudarto, terhadap keadaan seseorang yang dihinggapi penyakit mental atau kejiwaan maka orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sepanjang ada hubungannya dengan penyakit tersebut, akan tetapi jika tidak ada hubungannya antara penyakit dan perbuatannya maka orang itu dapat di pidana.³

Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, adalah salah satu kota dengan pembangunan ekonomi yang cukup cepat. Dengan meningkatnya populasi dan kegiatan ekonomi, jumlah kejahatan, terutama pencurian, juga mencatat peningkatan yang signifikan. Munculnya pencurian di Samarinda adalah masalah sosial yang mengkhawatirkan masyarakat, terutama karena kejahatan ini sering dilakukan dalam pemukiman, toko-toko, dan lembaga publik.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan.⁴

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat ini ialah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana

³ Ezra Zachary Rakan Maoelana, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN. Smn)* (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm 4-7.

⁴ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” *Jurnal Retentum* Vol. 2, No. 1 (Februari 2021): 32–42.

yang umum dan marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling mengkhawatirkan karena tindak pidana tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan yang lainnya. Yakni, kejahatan seksual, kekerasan, serta tidak di pungkiri dapat terjadinya pembunuhan. Kenapa tindak pidana ini dapat menimbulkan kejahatan yang berlanjut karena selama proses terjadinya pencurian si pelaku akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang yang di inginkan dari si korban.

Data dari Polresta Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kemari, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pencurian.⁵ Kasus pencurian dengan pemberatan meningkat dari 75 kasus pada tahun 2023 menjadi 96 kasus pada tahun 2024, menunjukkan kenaikan sebesar 28%.⁶ Selain itu, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga mengalami peningkatan dari 57 kasus menjadi 83 kasus dalam periode yang sama.⁷ Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan di tengah dinamika kota yang berkembang pesat.

Sebelumnya telah di jelaskan mengenai faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian maka dari itu Adapun faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan meningkatnya kasus pencurian di samarinda ialah tidak lain tidak bukan yakni ; pertama, terdapat Kesenjangan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, kurangnya sistem keamanan yang memadai di permukiman dan fasilitas umum yang dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Ketiga, adanya keberadaan pasar gelap yang memberikan pelayanan penjualan barang hasil curian, dengan adanya pasar gelap tersebut juga memberikan motivasi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencurian untuk terus melakukan pencurian.

⁵ <https://headlinekaltim.co/polresta-samarinda-ungkap-260-kasus-narkoba-dan-490-kasus-kriminal-sepanjang-2024/>

⁶ <https://www.narasi.co/tahun-2024-kasus-kriminalitas-di-samarinda-meningkat-31-persen/>

⁷ <https://presisi.co/read/2024/10/17/14319/polresta-samarinda-ungkap-19-kasus-curanmor-selama-operasi-jaran-mahakam-2024>

Tujuan Negara Republik Indonesia termaksud di dalamnya terdapat adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Menurut fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan (Yulia, 2010:66). Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana, peningkatan kasus pencurian mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.⁹ Beliau menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencegah tindak pidana.

Menurut Dr. Barda Nawawi Arief, dalam bukunya "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh sistem peradilan yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

II. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.

⁸ Sally Nathalia Christie, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4, No. 1 (2021): 119–125.

⁹ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3841/4/102211051_Bab3.pdf

Penelitian juga bersifat yuridis empiris, karena melihat realitas hukum di masyarakat, khususnya di Kota Samarinda.

2. Sumber dan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Putusan pengadilan terkait kasus pencurian di Samarinda.
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku hukum pidana, artikel dan jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain studi pustaka (*literature review*) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik, studi kasus terhadap putusan pengadilan, dan analisis berita resmi dan data dari kepolisian setempat (Polresta Samarinda).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kasus nyata yang terjadi di Kota Samarinda.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di wilayah hukum Kota Samarinda, dengan penelusuran data dari kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta), Pengadilan Negeri Samarinda, dan lembaga-lembaga hukum dan rehabilitasi (jika mencakup pelaku gangguan jiwa).

III. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah peraturan yang

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan termasuk sebagai tindak pidana, serta sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum pidana materiil, yang berisi ketentuan tentang perbuatan pidana (seperti yang terdapat dalam KUHP);
- b. Hukum pidana formil, yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukum pidana (seperti KUHP).

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara hukum diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur pencurian:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Barang milik orang lain;
- c. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

3. Jenis-Jenis Pencurian dalam KUHP

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Curat) (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Curas) (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Masing-masing bentuk pencurian ini memiliki syarat dan kondisi berbeda yang memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran)
- b. Faktor lingkungan sosial (pergaulan negatif, tekanan kelompok)
- c. Faktor pendidikan
- d. Faktor psikologis atau gangguan jiwa (misalnya kleptomania)

Kriminologi memandang bahwa tindak pidana pencurian sering kali merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal individu.

5. Tinjauan Yuridis dan Kriminologis Pencurian di Samarinda

Berdasarkan data dari Polresta Samarinda, tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan, menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tindak pidana ini juga dilakukan dengan berbagai modus, dari pencurian biasa hingga menggunakan kekerasan.

Beberapa kasus melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, sehingga relevan dengan Pasal 44 KUHP tentang tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau terganggu jiwanya.

6. Fenomena Pencurian di Kota Samarinda

Data dari Polresta Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi peningkatan kasus kriminalitas sebesar 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Total kasus meningkat dari 527 kasus pada 2023 menjadi 695 kasus pada 2024.¹⁰ Dari jumlah tersebut, kasus pencurian mendominasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor): 83 kasus pada 2024, meningkat 45% dari 57 kasus pada 2023.
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Curat): 96 kasus pada 2024, naik 28% dari 75 kasus pada 2023.

¹⁰ <https://www.infosatu.co/kasus-kriminal-di-samarinda-tahun-2024-meningkat-31/>

- c. Pencurian Biasa (Cubis): 78 kasus pada 2024, meningkat 6,84% dari 73 kasus pada 2023.

Tingkat penyelesaian kasus juga mengalami peningkatan, dari 44% pada 2023 menjadi 72% pada 2024.¹¹

Pada Januari 2025, Polsek Sungai Pinang mengungkapkan kasus pencurian di kantor SN Cargo, Jalan D.I. Panjaitan. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga, termasuk ponsel pintar dan perangkat elektronik lainnya.¹² Pelaku utama, AS, diketahui masuk ke kantor dengan mengambil kunci yang disembunyikan di bawah sekop.¹³

- a. Pencurian dengan Kekerasan di Samarinda Ulu, pada Juli 2024, Polsek Samarinda Ulu menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial MT. Pelaku merampas tas selempang milik korban dan menendangnya hingga terjatuh. Pelaku berhasil diamankan dua hari setelah kejadian.¹⁴
- b. Pencurian oleh Wakar Bawaslu Samarinda, pada Februari 2025, seorang wakar di Kantor Bawaslu Samarinda, berinisial RF, ditangkap karena mencuri empat unit laptop dan satu tablet milik kantor. Barang-barang tersebut digadaikan untuk membayar utang, bermain judi online, dan membeli narkoba.¹⁵
- c. Pencurian Sepeda Motor Usai Lebaran, pada April 2024, Polresta Samarinda mengungkapkan dua kasus pencurian sepeda motor yang terjadi usai Lebaran Idul Fitri. Pelaku berinisial DM ditangkap bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Mio milik korban. Pelaku merupakan residivis dan dijerat dengan Pasal 363 KUHP.¹⁶

¹¹ <https://www.infosatu.co/kasus-kriminal-di-samarinda-tahun-2024-meningkat-31/>

¹² <https://mediakaltim.com/polsek-sungai-pinang-ungkap-kasus-pencurian-di-sn-cargo-lima-tersangka-ditangkap/>

¹³ <https://radarsamarinda.com/polsek-sungai-pinang-ungkap-kasus-pencurian-di-sn-cargo-lima-tersangka-ditangkap/>

¹⁴ <https://mediakaltim.com/polsek-samarinda-ulu-ungkap-kasus-pencurian-dengan-kekerasan/>

¹⁵ <https://korankaltim.com/read/patroli/76974/wakar-bawaslu-samarinda-curi-barang-kantor-digadai-untuk-judi-online-dan-beli-sabu>

¹⁶ <https://kaltim.antaranews.com/berita/210471/polresta-samarinda-ungkap-dua-kasus-pencurian-motor-usai-lebaran>


- d. Pencurian oleh Pegawai Honorer di J&T Express, pada September 2024, seorang pegawai honorer bagian kebersihan di J&T Express, berinisial S, mencuri satu karung berisi 37 item paket milik konsumen. Barang-barang yang dicuri bernilai total Rp 4.081.438. Pelaku mengakui perbuatannya dan digunakan untuk keperluan pribadi.¹⁷
- e. Pencurian oleh Kakek 60 Tahun, pada Juni 2024, seorang kakek berusia 60 tahun, berinisial Sy, ditangkap karena mencuri 21 sepeda motor untuk membiayai pendidikan anaknya. Pelaku menjual motor curian ke wilayah perkebunan dengan harga Rp1 juta hingga Rp6 juta.¹⁸
- f. Kasus Pencurian oleh Pelaku dengan Gangguan Kejiwaan di Samarinda, pada 22 Juni 2020, seorang pria bernama Aldi Sugiarto (28 tahun) diamankan warga setelah mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Berantas, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. Menurut laporan, Aldi mengalami gangguan kejiwaan dan diduga melakukan pencurian tersebut di luar kesadarannya karena lupa mengonsumsi obat yang rutin dikonsumsinya untuk menjaga kondisinya mentalnya.¹⁹

¹⁷ <https://www.kaltimnow.id/tim-elang-ungkap-kasus-pencurian-di-kantor-ekspedisi-samarinda/>

¹⁸ <https://klikssamarinda.com/kakek-60-tahun-di-samarinda-ditangkap-atas-pencurian-21-motor-demi-biaya-sekolah-anak/>

¹⁹ <https://publikkaltim.com/lupa-diberi-obat-pria-di-samarinda-ini-curi-motor-di-luar-kesadaran/>

7. Faktor Ekologi Kriminal di Samarinda



Gambar 1 Persebaran Lokasi Tindak Kriminal Kejahatan Jalanan

Faktor ekologi kriminal yang pertama adalah kepadatan penduduk. Berdasarkan sebaran lokasi tindak kriminal kejadian kejahatan jalanan, dapat dilihat bahwa lokasi kejadian berada di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta jumlah kejadian yang tinggi terdapat hanya 1 kecamatan saja, yakni Kecamatan Samarinda Ulu. Secara garis besar, kepadatan penduduk kategori sedang dan rendah cenderung memiliki jumlah tindak kriminal kejahatan jalanan yang rendah yakni sebanyak 6 (enam) kecamatan. Kecamatan Samarinda Ulu dengan konsentrasi kepadatan penduduk yang tinggi berdasarkan teori Stark (1987) memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam hal ekonomi penduduk, sehingga diasumsikan kecamatan tersebut lebih berisiko sebagai lokasi aksi tindak kriminal oleh pelaku.

Faktor ekologi kriminal yang kedua adalah kemiskinan. Kawasan dengan jumlah kemiskinan yang tinggi memiliki tindak kriminal kejahatan yang rendah, yakni hanya 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Angka tindak kriminal kejahatan jalanan yang tinggi justru terjadi di kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah penduduk miskinnya yakni Kecamatan Samarinda Ulu.

Jumlah penduduk miskin tertinggi berada di kecamatan Sungai Pinang sebanyak 11.610 jiwa dan di kecamatan tersebut tidak memiliki angka kriminal kejahatan jalanan sama sekali. Hal ini berdasarkan pendapat Stark (1987) biasanya lokasi dengan jumlah penduduk miskin yang banyak cenderung tidak dipilih oleh pelaku kejahatan sebagai lokasi tindak kriminal.

Kecamatan Samarinda Ulu sebagai jumlah tindak kriminal kejahatan jalanan terbanyak yakni 18 kasus memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 1.996 dan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bermukim di kecamatan Samarinda Ulu hingga menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan terdiri dari berbagai macam penduduk dengan beragam kelas ekonomi.

Faktor ekologi kriminal yang ketiga adalah luas pemukiman kumuh. Kawasan dengan luas pemukiman yang rendah memiliki angka tindak kriminal kejahatan jalanan dalam kategori sedang dan rendah sebanyak 5 (lima) kecamatan. Angka tindak kriminal kejahatan jalanan yang tinggi justru terjadi di kecamatan dengan luas pemukiman kumuh yang tinggi yakni Kecamatan Samarinda Ulu.

Lokasi pemukiman kumuh di Kota Samarinda berada di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus yang dikategorikan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan dengan luas pemukiman kumuh tertinggi seluas 202,25 Ha, namun angka tindak kriminal kejahatan jalannya hanya 2 (dua) kasus. Lokasi tindak kriminal kejahatan jalanan di kecamatan Samarinda Utara lokasinya cukup dekat dengan pemukiman kumuh di kecamatan tersebut.

Faktor ekologi kriminal yang keempat adalah luas lahan komersial. Luas lahan komersial memiliki arti penggunaan lahan yang digunakan sebagai perumahan dan perdagangan dan jasa. Luas lahan komersial tidak begitu memengaruhi angka tindak kriminal kejahatan jalanan yang terjadi, hal tersebut disebabkan oleh angka kejadian yang rendah terjadi di kecamatan yang memiliki luas lahan komersial kategori rendah dan tinggi yang sama-sama terdapat 3 (tiga) kasus. Angka tindak

kriminal kejahatan jalanan yang tinggi terjadi di kecamatan dengan luas penggunaan lahan komersial yang termasuk dalam kategori sedang yakni Kecamatan Samarinda Ulu.

Kecamatan Samarinda Utara memiliki lahan komersial terluas dengan luas 6.732,80 Ha. Kecamatan Samarinda Utara hingga kini mulai melakukan pembangunan lahan terbangun yang cukup pesat di Kota Samarinda. Hingga saat ini ruko atau rumah toko terus bermunculan di kecamatan Samarinda Utara serta lahan yang digunakan sebagai lokasi untuk perumahan atau real estate. Ditambah dengan adanya Bandar Udara APT Pranoto di kecamatan Samarinda Utara yang sudah beroperasi diharapkan oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kecamatan Samarinda Utara.

Kondisi infrastruktur khususnya penerangan di jalan raya memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberi rasa aman terhadap pengguna jalan dari berbagai macam tindakan yang tidak diinginkan. Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Jalan AW Syahrani di kecamatan Samarinda Ulu memang belum memiliki penerangan atau lampu jalan di sepanjang jalan tersebut. Pada Gambar 2 merupakan salah satu ruas jalan AW Syahrani yang merupakan salah satu titik kejadian kejahatan jalanan. Ruas jalan tersebut memang cukup berbahaya, selain tidak tersedianya penerangan atau lampu jalan, jalan tersebut memiliki tikungan dan tidak jauh terdapat tanjakan dan turunan dimana kendaraan banyak yang berkendara dengan kecepatan tinggi.²⁰

²⁰ Mitha Ayu Tamara dan Andri Kurniawan, "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda," [*Jurnal tidak disebutkan nama secara eksplisit dalam dokumen*], (2020): 1–15.



Gambar 2 Ruas Jalan AW Syahrani

8. Undang-Undang Yang mengatur mengenai Hukum Pidana terkhusus dalam kasus pencurian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat di mintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan psikis dari tersangka yang menyebabkan tersangka seperti yang dirunuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP ini tidak dapat dipidana.

Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelaku menurut pasal 44 ayat (1) KUHP disebabkan karena pelaku jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Penerapan pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.²¹

²¹ Kisstyana Puji Utami, *Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana terhadap Terdakwa Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)* (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm 4-5.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak pidana pencurian:

- 1) Pasal 362 KUHP: Pencurian biasa (tanpa pemberatan atau kekerasan).
- 2) Pasal 363 KUHP: Pencurian dengan pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak.
- 3) Pasal 364 KUHP: Pencurian ringan (nilai kerugian kecil).
- 4) Pasal 365 KUHP: Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (termasuk perampokan).
- 5) Pasal 367 KUHP: Pencurian dalam lingkungan keluarga (misalnya antara suami dan istri atau orang tua dan anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengatur tentang proses penanganan kasus pidana pencurian, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi. Contoh relevan: Kewenangan penyidik (Pasal 1 angka 1 KUHAP), hak-hak tersangka, dan prosedur penahanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aturan yang mengatur tentang peran dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus pencurian. Pada pasal 13 berisi tentang tugas Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), peraturannya juga berlaku jika pelaku pencurian adalah anak di bawah umur, menekankan prinsip diversifikasi dan restorative justice, serta pembatasan pidana penjara terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (jo. UU No. 11 Tahun 2021) ialah aturan yang mengatur wewenang dan tanggung jawab jaksa dalam proses penuntutan perkara pidana, termasuk pencurian.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), meski belum sepenuhnya berlaku (masih dalam masa transisi implementasi setelah

disahkan tahun 2022), RKUHP memuat pembaruan dan penyesuaian terhadap aturan pencurian, termasuk pidana alternatif dan pengaturan lebih rinci tentang pencurian dalam keluarga.

IV. Kesimpulan

Fenomena pencurian di Kota Samarinda mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada jenis pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi masyarakat, kepadatan penduduk, rendahnya tingkat keamanan lingkungan, dan faktor ekologi kriminal lainnya.

Hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, telah mengatur secara rinci mengenai tindak pidana pencurian melalui Pasal 362 hingga Pasal 367. Selain itu, terdapat pengaturan tambahan dalam KUHP serta undang-undang sektoral seperti UU Kepolisian, UU SPPA, dan UU Kejaksaan yang mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan gangguan kejiwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti tidak sadar atau terganggu jiwanya saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan adanya pemeriksaan kejiwaan secara profesional terhadap tersangka dengan indikasi gangguan jiwa.

Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Samarinda masih perlu ditingkatkan. Pendekatan keadilan restoratif juga mulai diterapkan dalam beberapa kasus ringan untuk mendorong penyelesaian yang lebih humanis, terutama jika pelaku masih di bawah umur atau mengalami gangguan mental.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Christie, Sally Nathalia, et al. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- <https://publikkaltim.com/lupa-diberi-obat-pria-di-samarinda-ini-curi-motor-di-luar-kesadaran>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maoelana, Ezra Zachary Rakan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Mengidap Gangguan Kleptomania." Skripsi Sarjana Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- PublikKaltim.com, "Lupa Diberi Obat, Pria di Samarinda Ini Curi Motor di Luar Kesadaran,"2020
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Utami, Kisstyana Puji. "Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana terhadap Terdakwa Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)." Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan